

## **ABSTRAK**

Arisan *online* yang dilakukan melalui media social saat ini sedang digemari oleh semua golongan. Perjanjian dalam arisan *online* adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat karena dalam arisan ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota atau perjanjian lisan. Namun, hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam arisan *online*, untuk mengetahui kedudukan hukum pihak-pihak yang ada pada pelaksanaan arisan *online*, untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak bilamana terjadi kesepakatan dalam perjanjian arisan *online*.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan *owner* dan *admin* Arisan Murah Receh 22, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum pihak-pihak yang tergabung dalam arisan ini adalah pemilik arisan sebagai pihak pertama, anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua dan *admin/ asisten* arisan sebagai pihak ketiga, dimana pihak-pihak tersebut apabila saat menyelenggarakan arisan *online* melakukan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan atau jika jalur kekeluargaan tidak berhasil maka hal tersebut harus ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan dengan mengirim somasi. Meskipun perjanjian arisan ini tidak tertulis namun perjanjian tersebut tetaplah sah. Akhirnya, arisan ini memiliki kekuatan hukum dalam menangani beberapa kasus-kasus penipuan yang dilakukan anggotanya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tidak hanya melalui jalur kekeluargaan namun juga menggunakan jalur hukum jika ada anggota yang menyebabkan kerugian di arisan *online* tersebut.

Kata kunci : Perlindungan, Anggota, Arisan



## ABSTRACT

Online gatherings (arisan) conducted through social media are currently being favored by all groups. The agreement in the online arisan is an agreement that is considered to have a strong level of proof because it still uses an agreement based on the trust of fellow members or an oral agreement. However, undesirable things could happen. This study aims to find out when an agreement occurs in the online arisan, find out the legal position of the parties in the online arisan implementation, and find out the legal protection of the parties when there is an agreement in the online arisan.

The type of research in this research is empirical juridical. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. Sources of data used in this study were taken from interviews with the owner and admin of the Murah Receh 22 gatherings as well as the laws and regulations.

The study results indicate that the legal position of the parties who are members of this arisan are the owners of the arisan as the first party, the members who participate in the arisan as the second party, and the admin/assistant of the arisan as the third party. When organizing the online arisan, someone may do default. Those who feel aggrieved can take the informal communication route, or if that does not work, this must be pursued by legal means in court by sending a subpoena. Even though this arisan agreement is not written, the agreement is still valid. Finally, this social gathering (arisan) has legal power in handling several cases of fraud committed by its members to solve problems not only through family channels but also using legal channels if there are members who cause losses in the online social gathering.

Keywords : Protection, Member, Sosial Gathering

